



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 516/Pdt/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA

disingkat LPK NASIONAL INDONESIA BADAN HUKUM (PERSEROAN) ;

Berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Kota Malang 65123 dan atau Kantor Perwakilan Pati : Jl. Sunan Prawoto No. 1 Rt 10 / Rw 04 Kelurahan Prawoto Kec. Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah berdasar Pasal 46 ayat 1 huruf (C) UUPK. Dalam hal ini diwakili pengurusnya bernama : 1. Nanang Nelson, SH, 2. Slamet Komarudin, 3. Sukanto, 4. Samsul Huda, 5. Nurhijah, S.Pd.i, dan 6. Qomarudin, SH. :

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I/PEMBANDING** ;

m e l a w a n

1 **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA, Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JUWANA ;**

Yang berkedudukan di Jalan Sunan Ngerang Komplek Ruko Pasar Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/ TERBANDING I** ;

2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BANK INDONESIA JAKARTA PUSAT, Cq. BANK INDONESIA SEMARANG ;**

Berkedudukan di Jalan Imam Bardjo No. 4 Tlp. (024) 8310246/8310339 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/ TERBANDING II** ;

Hal 1, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA, Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR SEMARANG ;**

Berkedudukan di Jalan Imam Bardjo No. 4 Tlp. (024) 8310246/8310257 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III ;**

D A N :

4 **RINOTO ;**

Laki-laki, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Trimulyo RT. 01 / RW. 03, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati- Jawa Tengah. Berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (a) UUPK adalah konsumen ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / TURUT TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015 Nomor 516/PDT/2015/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti.

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II / Pemanding dan Turut Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Januari 2015 di bawah register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti., telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang-Undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK).

- 2 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang. Bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak - hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing.
- 3 Bahwa para Penggugat I mengajukan gugatan kepada para Tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - 1 seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - 2 kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - 3 lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - 4 pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Hal. 3, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



- 4 Bahwa dalam Poin 4 huruf C sudah jelas Penggugat I berhak dan mempunyai Legal Standing Untuk melakukan gugatan sebagaimana pasal 46 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5 Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat I ;
 - a Terdaftar di Pemerintah Kabupaten/kota;
 - b Bergerak di bidang Perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
- 6 Bahwa berdasarkan poin 5 Penggugat I telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana poin 6 yang akan dilampirkan dalam pembuktian;
- 7 Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang Kuasa/Wakil menyebutkan : yang dapat bertidak sebagai kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon di pengadilan.
 - a Advokat (pasal 32 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat);
 - b Jaksa (Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal 30 tentang kejaksaan);
 - c Biro Hukum pemerintah /TNI Kejaksaan RI;
 - d Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan Hukum;
 - e Mereka yang dapat kuasa Insedentil yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga, dll);
 - f Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
- 8 Bahwa berdasarkan poin 2 huruf d Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakili dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon karena telah berbentuk badan hukum Perseroan.



- 9 Bahwa Penggugat II menggugat berdasarkan pasal 23 UUPK tahun 1999 yaitu Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen ;
- 10 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kota Malang mewakili Menteri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa “ PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ” atau disingkat “ LPKNI ” adalah Perseroan Nomor : AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan dan PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.3-652.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, SH.,M.KN. Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
- 11 Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 diatas merupakan tugas dan pekerjaan Pokok PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Menggugat Pelaku Usaha berdasarkan anggaran dasar PT. LPKNI yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham ;
- 12 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami

Hal. 5, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) :
"Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya" ;

13 Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana di Maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen ;



- 7 Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
- 8 Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK ;
- 9 Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 UUPK ;
- 10 Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi ; Pemberi pelayanan hukum (legal service); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultant); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien (legal litigation); mewakili klien di Pengadilan (legal representation); memberi bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak- hak konsumen ;
- 11 Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi ;
- 12 Membuka kantor Kurator dan mediator ;
- 13 Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa ;
- 14 Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan ;
- 15 Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen ;
- 16 Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan ;
- 17 Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen ;

Hal. 7, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya ;
- 19 Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal ;
- 20 Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa ;
- 21 Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi ;
- 22 Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi ;
- 23 Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku.

14 Bahwa Penggugat I seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

15 Bahwa lembaga Penggugat I Perwakilan Pati menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu tiga belas (23-12-2013) yang bernama RINOTO Laki-laki Umur 54 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Desa Trimulyo RT:01 /RW 03 Kecamatan Juwono Kab. Pati- Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Konsumen yang hak-haknya di langgar Oleh Tergugat. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

16 Bahwa Konsumen sekarang Penggugat II pada tanggal 6 Juli 2010 telah melakukan perjanjian kredit dengan lembaga Tergugat I Yaitu PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang pembantu Juwana yang berkedudukan di Jl. Sunan Ngerang Komplek ruko pasar Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah;

17 Bahwa Konsumen sekarang Penggugat II mendapatkan plafon kredit dari Lembaga Tergugat sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setiap bulannya ditetapkan dengan angsuran bunga pokok 2% perbulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dalam tenor 12 (dua belas) bulan atau perjanjian berakhir sampai 1 tahun dan konsumen sekarang Penggugat II oleh Tergugat di perpanjang lagi tiap 1 (satu) tahun dengan bea perpanjangan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun, dan sampai saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun yaitu sejak 6 juli 2010 s/d 6 juli 2013);

18 Bahwa Konsumen Rinoto sekarang Penggugat II tidak diberi, informasi yang jelas, mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang- undang No. 8 Tahun 1999

Hal. 9, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (C) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

19 Bahwa uang angsuran yang sudah disetor Oleh Konsumen sekarang Penggugat II kepada Tergugat sudah mencapai Rp.9.000.000,- x 36 = Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) x 3 = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) jadi seluruhnya uang konsumen yang telah disetor kepada Tergugat berjumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

20 Bahwa atas utang tersebut konsumen sekarang Penggugat II menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 699 luas : 667M2 yang terletak di RT/RW: 01/03 : Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati SHM tersebut atas Rinoto;

21 Bahwa konsumen masih memiliki etiked baik untuk membayar semua utangnya dan menawar pelunasan yang wajar mengingat uang yang sudah disetor ke lembaga Tergugat I sudah mencapai Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah yang tidak sedikit sehingga konsumen berhak atas restrukturisasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 tahun 2005 dengan ini konsumen sekarang Penggugat II menawar pelunasan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

22 Bahwa Dengan penawaran pelunasan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah etiked baik konsumen sekarang Penggugat II mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo menyatakan sah dan berharga penawaran Penggugat II serta berkenan menerima penitipan pembayaran melalui Pengadilan secara kontinatie;

23 Bahwa Tergugat I mengancam akan melakukan lelang melalui KPKNL di Semarang adalah tidak sah dan merupakan intimidasi serta menakut- nakuti konsumen ditambah lagi dengan pelayanan yang tidak simpati dan membuat keluarga besar konsumen menjadi



resah dan gelisah dengan demikian merugikan konsumen sekarang Penggugat II secara imaterial dan atas kerugian imaterial tersebut konsumen menuntut kerugian imaterial sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I secara tunai dan seketika;

24 Bahwa memang benar konsumen sekarang Penggugat II menandatangani perjanjian namun pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil- kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku. adapun pengertian klusula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK);

25 Bahwa sehubungan poin 24 patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

26 Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " setiap klusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Pati menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat ;

27 Bahwa sudah sangat nyata Tergugat I telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana pasal 62 UUPK maka Tergugat I dapat didenda dan dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 11, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



28 Bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahukan baik lisan ataupun tertulis pada Penggugat II tentang pemberitahuan lelang namun mengancam akan melelang objek jaminan Penggugat II tersebut melalui KPKNL Jember namun Tidak ada Surat Kabar dengan harga limit ;

29 Bahwa rencana lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat I melalui KPKNL seharusnya dibatalkan karena ada gugatan pihak ketiga yaitu LPKNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93 tahun 2010 pasal 27 bawasanya lelang harus dibatalkan apabila terjadi gugatan pihak ketiga. Dengan demikian rencana lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I melalui KPKNL adalah tidak sah dan harusnya dibatalkan ;

30 Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat I sebelum menyodorkan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari ketua Pengadilan. Karena Tergugat I dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Tergugat I telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Yurisprudensi MA RI menyatakan meskipun grosse akte mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan grosse akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Putusan No. 1520 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 224 HIR bersifat limitative, yang boleh dibuatkan grosse akte dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim adalah hanya akte hipotek dan akte notariil yang bersifat



pengakuan utang (notariele schuld brieven) sehingga walaupun “akte perjanjian kredit” yang dibuat oleh notaris ditulis dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, grosse akte tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan/hakim tetap berwenang untuk menilai/meneliti apakah grosse akte yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dieksekusi melalui Pasal 195 HIR dan seterusnya seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaannya harus melalui gugatan. Bahwa pendapat MA RI dalam putusan No. 1520 K/Pdt/1984 tersebut untuk selanjutnya diikuti oleh MA RI dalam putusan kasasi No. 3309/K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1987 yang mempertimbangkan: Meskipun grosse-nya berjudul Surat Pengakuan Utang, dilihat dari isinya, Surat Pengakuan Utang tersebut bukan murni pengakuan utang, melainkan perjanjian utang piutang dan oleh karena itu, bukan merupakan grosse akte. Putusan No. 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989 sekali lagi mempertimbangkan bahwa pengakuan utang dengan pemberian jaminan atau “acknowledgement of indebtedness and security agreement” dipandang bukan sebagai grosse akte yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR. Dari pertimbangan putusan ini, jelas terlihat pendirian MARI sebagai berikut. Pengadilan berwenang menilai isi grosse akte. Grosse akte harus berisi pengakuan utang murni dan sepihak serta tidak boleh di perjanjian lain-lain hal seperti jaminan dan sebagainya;

31 Bahwa Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual langsung objek Hak Tanggungan (Pasal 6 UUHT), tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No. 3210/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat dari pengadilan negeri setempat. Dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan “Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akte hipotek dengan memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya

Hal. 13, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



dilaksanakan atas perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan”. Setelah berlakunya UUHT, dalam praktik ketentuan Pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain: (a) tetap diperlukannya fiat dari KPN (berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994, halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri di mana ketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No. 3201K/Pdt/1984), dan (b) jika tidak ada fiat dari KPN, kantor lelang mensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang dari Pemberi Hak Tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari.

32 Bahwa Dalam Putusan MA RI No. 2903.K/PDT/1999 tanggal 10 April 2001, MARI menegaskan kembali pendiriannya mengenai syarat-syarat kesahihan suatu grosse akte menurut Pasal 224 HIR, yaitu suatu akte hipotek maupun akte pengakuan utang yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, di samping di dalam grosse akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur;

33 Bahwa dalam putusannya No. 641.K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1993, MA RI mengenai eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan oleh sebuah bank asing (kreditur). MA RI memutuskan bahwa permohonan eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan kreditur harus ditunda dulu dikarenakan pihak debitur pada saat yang bersamaan mengajukan gugatan perdata biasa kepada kreditur untuk membatalkan “credit agreement”. Penetapan eksekusi hipotek harus ditunda sampai ada



putusan yang berkekuatan pasti atas gugatan perdata mengenai sah tidaknya credit agreement yang diajukan oleh debitur. Dengan keputusan MA RI eksekusi grosse akte cukup dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditur;

34 Bahwa dalam Putusan MA RI No. 2903.K/PDT/1999 tanggal 10 April 2001, MA RI membenarkan upaya hukum perlawanan (Verzet) debitur terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lain bahwa dalam pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yang pasti dan kreditur ragu-ragu berapa jumlah utang yang pasti dari debitur dan karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa, bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek eks Pasal 224 HIR.;

35 Bahwa Tugas Tergugat II adalah melakukan pengaturan dan Pengawasan Bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UUBI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Tergugat II menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati hatian (Pasal 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

- 1 memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- 2 memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
- 3 memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank ;
- 4 memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan kegiatan usaha tertentu (Pasal 26);

36 Bahwa hutang nasabah sudah pernah di cek lewat BI Ceking dan Hasilnya ternyata tidak ada atau Pihak PNM tidak pernah menyampaikan jumlah hutang nasabah/Penggugat II kepada BI (Bank Indonesia)/Tergugat II ;

37 Bahwa Penggugat II pada pengajuan kredit tidak pernah dimintai NPWP, alias Penggugat II/nasabah memang tidak punya NPWP;

Hal. 15, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Bahwa apabila Tergugat I tidak sesuai Undang-Undang BI maka izin pendirian bank tersebut harus dicabut oleh Tergugat II ;

39 Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat III adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

40 Bahwa tujuan Lembaga Tergugat III selaku otoritas jasa keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1 kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2 kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3 kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga ;
- 4 pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya ;

41 Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat III pada poin pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan;

42 Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Tergugat III mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

43 Bahwa Penggugat I telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namun tidak ada tindak lanjut termaksud dalam kasus eksekusi ;

44 Bahwa karena para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

45 Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat II tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat I menuntut agar Para Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut ;

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan : -

- 1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3 Menyatakan sebagai hukum Bahwa konsumen Rinoto adalah sebagai Konsumen/ debitur yang baik benar dan terbukti beretiked baik membayar utangnya sampai sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Kepada Tergugat I ;
- 4 Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat I ;
- 5 Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen Rinoto sekarang Penggugat II dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang UUPK adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal. 17, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan bahwa Konsumen atau debitur dapat membayar kembali utangnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara kontinatie di Pengadilan Negeri Pati ;
- 7 Menyatakan dengan hukum bahwa rencana lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat I melalui KPKNL Semarang tidak sah oleh karenanya rencana lelang tersebut harus dibatalkan ;
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat II secara tunai dan seketika ;
- 9 Menghukum Tergugat II untuk mencabut izin usaha bank dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I ;
- 10 Menghukum Tergugat II untuk menunjukkan surat izin pendirian dari lembaga Tergugat I sebelum sidang dilanjut ;
- 11 Menghukum Tergugat II dan III untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I yang merugikan Konsumen serta mencegah eksekusi Lelang secara sukarela ;
- 12 Menghukum Tergugat II dan III untuk melakukan sosialisasi program kerjanya di media massa bersama Penggugat I ;
- 13 Menghukum para Tergugat Meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan Nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui kalayak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;
- 14 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voer baarr bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau peninjauan ;
- 15 Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding dan Turut Terbanding tersebut, Tergugat I / Terbanding I telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 23 April 2015, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. *Penggugat I tidak memiliki Legitima Persona Standi in Judicio atau Legal Standing;*

a. *Bahwa dalam pasal 44 Undang-undang No, 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;*

Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) disebutkan, Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota;*
- Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;*

Bahwa dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa LPKSM yang memenuhi syarat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha adalah :

- Berbentuk badan hukum atau yayasan;*

Hal. 19, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten kota;
- Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan LPKSM MELAPORKAN pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun;

Bahwa didalam persidangan Penggugat I tidak dapat menunjukkan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun atau data-data yang dapat membuktikan bahwa lembaga penggugat telah melaksanakan tugas atau kegiatan sosial sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya lembaga penggugat sebagaimana ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001;

Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia BELUM TERDAFTAR di Pemerintah Kabupaten Pati karena Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang berkantor pusat di Malang juga mempunyai perwakilan di Kabupaten Pati dan dalam perkara a quo pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia di Pati bertindak sebagai wakil dari yayasan dan belum pula ada laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh YPKNI perwakilan Pati ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak ada bukti bahwa Penggugat I telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dan belum terdaftar di pemerintah Kabupaten Pati ;

Bahwa dikarenakan Penggugat I Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang beralamatkan di Jl. Sunan Prawoto RT.01/10 Kel Prawoto, Sukolio, Pati *tidak memiliki legitima standi in judicio atau legal standing* sebagai Penggugat, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat I mendalilkan dalam dalil gugatannya jika dalam mengajukan gugatan ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ;

Bahwa namun perlu dipahami jika dalam ketentuan UUPK, Lembaga Perlindungan Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha jika hal tersebut adalah menyangkut *kelompok* atau *kepentingan umum* dan bukan kepentingan personal ataupun pribadi

Bahwa timbul pertanyaan dalam perkara a quo apakah Penggugat I bertindak mewakili individu Penggugat II ataukah mewakili kepentingan kelompok atau kepentingan umum ? ;

Bahwa perlu dipahami jika hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I adalah didasari adanya suatu Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama dan mengikat para pihak yang menandatangani sehingga sifatnya adalah personal bukan bersifat umum ;

Untuk itu Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak berhak mengajukan gugatan a quo dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaardj)

II. *KEBERATAN ATAS LELANG EKSEKUSI ADALAH PERLAWANAN BUKAN GUGATAN*

Bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah keberatan atas rencana lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek jaminan Penggugat II sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan ;

Bahwa disini Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan surat keberatan akan rencana dilaksanakannya lelang kepada Pengadilan, seharusnya keberatannya dalam bentuk *Perlawanan* BUKAN *Gugatan* hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679/K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan atau sebelum penjualan lelang dijalankan

Bahwa atas kekeliruan dalam mengajukan surat keberatan kepada pengadilan atas lelang eksekusi maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Hal. 21, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* terbaca kembali dalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
- 3 Bahwa kami menolak dalil Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan dalil hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perkara a quo, telah kami uraikan dalam Eksepsi diatas jika Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok atau kepentingan umum bukan atas perkara yang didasari atas suatu perjanjian sebagaimana dalam perkara aquo disini nampak sekali jika Penggugat I tidak memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang PerlindunganKonsumen ;
- 4 Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat II telah mendapat Pinjaman Kredit dari Tergugat sebagaimana terurai dalam Perjanjian Kredit nomor : 0000024/PPPK/02734/0400/0712 tanggal : 27 Juli 2012Selanjutnya untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, maka Penggugat selaku debitur telah menjaminkan SHM No 699 atas nama Rinoto yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No : 3805/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1768/2010 ;

Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Kredit selanjutnya Para Pihak mendapatkan salinannya, sehingga tidak benar jika Pengugat II tidak mendapatkan salinan Perjanjian Kredit ;

Bahwa Penggugat II pada faktanya melakukan pembayaran kewajiban angsuran TIDAK sebagaimana mestinya karena dalam perjalanan waktu telah melakukan wanprestasi dengan melalaikan pembayaran angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Bahkan setelah Penggugat I dan Penggugat II diingatkan secara baik-baik dan ditegur



secara tertulis hingga 3 (tiga) kali tetap saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak ada tanggapan ;

Bahwa dengan telah ditegurnya Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat selaku debitur tetap saja tidak memenuhi kewajibannya maka jelaslah kalau Penggugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) ;

Menurut Pasal 34 (2) PERATURAN BANK INDONESIA NO 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, diamanatkan bahwa Debitur dinyatakan Wanprestasi apabila :

- a. *Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (Sembilan puluh) hari, walaupun Aktiva Produktif belum jatuh tempo;*
- b. *Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo, atau*
- c.. *Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi;*

Hal ini sejalan makna Wanprestasi dalam Doktrin Ilmu Hukum yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1234 KUH Perdata yakni:

- Debitur Tidak Memenuhi Prestasi sama sekali;
- Debitur Memenuhi Prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya;
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata kalau Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan Cidera janji/Wanprestasi atas Perjanjian kredit yang telah disepakatinya bersama Tergugat, sehingga menurut Pasal 6 UUHT Tergugat telah diperbolehkan melakukan penjualan atas obyek jaminan melalui lelang dimuka umum.

Sesuai ketentuan Pasal 8 *Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit*, disebutkan bahwa:

"Bank berhak menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo kredit dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang

Hal. 23, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini (berikut perubahannya) serta melakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran hutang Penggugat II termasuk dengan upaya mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Penggugat II sesuai ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf (a) UUHT, dimana dalam pasal 6 UUHT tersebut diamanatkan apabila Debitur cidera janji (dalam hal ini tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan) maka Pemegang hak Tanggungan di beri hak untuk melakukan PARATE EKSEKUSI melalui Penjualan dimuka umum. Inilah Hak istimewa Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan penjualan atas barang jaminan;

5 Bahwa tindakan intimidasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak benar, penagihan-penagihan yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan Tergugat dalam melakukan penagihan selalu menggunakan prosedur yang berlaku;

6 Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya ditolak sebab tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat dan selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa " *Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna*".

7 Bahwa permohonan Para Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara kontinatie sebagaimana didalilkan dalam Posita 7 Gugatan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Pati adalah patut ditolak sebab tidak didasari dengan pijakan hukum yang jelas;



8 Bahwa Penggugat selaku Debitur telah diberikan informasi dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya dan telah pula diberikan salinan Perjanjian Kredit;

9 Bahwa Posita 35 dan Posita 36 Gugatan Para Penggugat dapat kami jelaskan, bahwa rincian hutang atau kewajiban yang yang harus diselesaikan oleh Para Penggugat telah Tergugat sampaikan dalam Surat Peringatan I - III jika Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui rincian hutangnya adalah sangat tidak benar dan itu merupakan alasan yang mengada-ada. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan Parate Eksekusi manakala debitur Wanprestasi/Cidera Janji. Apabila kita memahami secara cermat dan teliti dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maka secara limitatif telah diamanatkan apabila debitur CIDERA JANJI maka Pemegang Hak Tanggungan berhak melaksanakan parate eksekusi. Dalam UU Hak Tanggungan yang menjadi batasan/patokan untuk melakukan Parate Eksekusi adalah CIDERA JANJI bukan masa habisnya/berakhirnya perjanjian. Sedangkan dalam kasus ini yang terjadi adalah Penggugat selaku Debitur sudah CIDRA JANJI dengan tidak membayar angsuran berkali kali walaupun sudah diperingatkan. Karena debitur telah cidera janji maka, sekali lagi, berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Tergugat berhak melakukan Parate Eksekusi.

Bahwa berulang kali Tergugat telah memberikan kesempatan yang luas sejak dikirimkannya Surat Peringatan Pertama agar apabila Para Penggugat tidak mampu melunasi kewajibannya untuk melakukan penjualan sendiri, namun demikian Para Penggugatpun tetap saja tidak melakukannya dengan berbagai alasan, sehingga Tergugatpun pada akhirnya melakukan proses eksekusi sebagaimana yang disyaratkan oleh undang undang;

Bahwa mengenai dalil yang Penggugat yang menyatakan lelang harus dibatalkan karena ada gugatan pihak ketiga yaitu LPKNI adalah dalil yang tidak berdasar, sebab yang dapat membatalkan rencana lelang adalah adanya perintah Pengadilan atau adanya sita berkaitan dengan perkara pidana.

10. Bahwa setelah Penggugat II mulai terlihat tidak sehat keuangannya kami sudah melakukan upaya membantu dan melakukan pembinaan agar Penggugat dapat terlepas dari masalah keuangan sehingga tuduhan yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak berdasar;

Hal. 25, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



11. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan klausula baku adalah tidak benar, kami jelaskan pahami mengenai klausula baku yang dilarang oleh UUPK adalah berkaitan dengan *pembelian barang dan atau jasa secara angsuran BUKAN pada pemberian kredit berupa uang (disini tidak ada barang yang diperjualbelikan)*;

Bahwa semua klausula (pasal-pasal) dalam perjanjian telah diterangkan dan dimengerti semua oleh Para Penggugat dan pencantumannyapun dalam naskah perjanjian jelas dan mudah dibaca. Dan tidak ada satu pasalpun dalam Perjanjian Kredit yang melanggar ketentuan UUPK ;

Bahwa mengenai permohonan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT) yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Posita 45, sudah seharusnya DITOLAK, disini Penggugat telah salah dalam memahami ketentuan-ketentuan UUPK khususnya menyangkut pembuktian terbalik, ketentuan pembuktian terbalik dalam UUPK hanya berkaitan dengan *kerusakan, pencemaran, kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa BUKAN pada pemberian kredit berupa uang (disini tidak ada barang yang diperjual belikan) justru disini Tergugatlah yang dirugikan atas macetnya kredit yang dilakukan oleh Penggugat* dan pembuktian terbalik menurut ketentuan UUPK adalah dalam perkara pidana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 UUPK bukan dalam perkara perdata;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat sampaikan dan dikarenakan dalam Eksepsi kami menyangkut Legal Standing Penggugat I yaitu apakah Penggugat I memiliki *Legitima Persona Standi in Judicio untuk mengajukan gugatan maka untuk itu sebelum perkara ini dilanjutkan kami mohon adanya putusan sela.*

Berdasarkan Uraian Yuridis dan Fakta yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat I dan Penggugat II / Pemanding dan Turut Terbanding tersebut, Tergugat II / Terbanding II telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 23 April 2015, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA

I.C. PENGGUGAT ITIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG CUKUP ATAS PERKARA *A QUO*

1 Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (*vide* angka 15 halaman 5 gugatan *a quo*);

2 Bahwa secara hukum, pihak yang mengajukan gugatan atau Penggugat/ Penggugat I dan Penggugat II, adalah orang atau badan hukum yang berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari Penggugat. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya;

3 Bahwa sesuai doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung/melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Maksudnya guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan (tuntutan) hak ke pengadilan, yang akan menyulitkan pengadilan untuk memeriksanya. Oleh karena itu, hanya kepentingan yang

Hal. 27, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan ;

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang cukup, adalah adanya peristiwa hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang perlu segera diatasi untuk memulihkannya atau jika dibiarkan terus, akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya perlu diputuskan keadaan itu, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut ;

Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai dasar hukum adalah gugatan yang tidak hanya diada-adakan saja, tapi memiliki dasar hukum yang cukup bagi Penggugat dalam menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna diperiksa berdasarkan *point d'interest*, *point d'action* (Sudikno Mertokusumo, 1979:30).

4. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang juga mempunyai hubungan hukum;
5. Bahwa faktanya, Penggugat I yang mendalilkan bahwa keberadaan dalam perkara aquo adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen, jelas tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak Penggugat I dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara hukum Penggugat I tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup sebagai salah satu syarat dapat diajukannya suatu gugatan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA IC. PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA *A QUO*

1 Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai



nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I
(*vide* angka 15 halaman 5 gugatan *a quo*);

2 Bahwa secara hukum dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh LPKNI terdapat beberapa ketentuan yaitu:

a. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") yang mengatur:

i. Pasal 1 angka 9

"Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen".

ii. Pasal 46 ayat (1)

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".

iii. Pasal 48

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45".

3. Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan perundang-undangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihak ic. Penggugat II ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas secara hukum Penggugat I tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara *a quo* ;.

Hal. 29, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



III. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA IC.
PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM
MEWAKILI PENGGUGAT II DALAM PERKARA A *QUO*

1 Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadakan permasalahannya kepada Penggugat I (*vide* angka 15 halaman 5 gugatan *a quo*) ;

2 Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ic. Penggugat I, terdapat ketentuan yaitu UU Perlindungan Konsumen yang mengatur:

i. Pasal 45

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

ii. Pasal 46 ayat(1)

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya" ;

iii. Pasal 48

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45" ;

3. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan - cetakan ke-3 MA RI tahun 1998, hal. 111-112 yang kemudian diperbaharui dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edis 2009, Mahkamah Agung 2009 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Termohon



(berdasarkan Pasal 123 (1) HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rbg di pengadilan adalah:

- a. Advokat (sesuai UU No. 18 tahun 2003) ;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah (Pasal 30 ayat (2) UU. 16 tahun 2004) ;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri/Kejaksaan RI ;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum ;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan.
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga ;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum tindakan Penggugat I untuk mewakili Penggugat II dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus dilakukan oleh Advokat ;

5 Bahwa oleh karena Penggugat I bukan Advokat yang dapat bertindak mewakili Penggugat II, maka Penggugat I secara hukum tidak memiliki *legal standing* dalam mewakili Penggugat II dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

IV. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA IC. PENGGUGAT I BELUM MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)

1 Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (v/deangka 15 halaman 5 gugatan *a quo*) ;

2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Jo. PPNo. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen ("PP Perlindungan Konsumen") yang antara lain mengatur Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya ;

Hal. 31, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



3. Bahwa selanjutnya, apabila Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ic. LPKNI ic. Penggugat I mengajukan gugatan melalui peradilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat umum, maka sesuai Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen, Penggugat I ic. LPKNI harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- c. Untuk mendapat pengakuan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran LPKSM.

5. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* Penggugat I tidak menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badan hukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.e. Penggugat I (vide pasal 46 ayat (1) butir c UU Perlindungan Konsumen) dan
- b. Bukti/tanda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.e. Penggugat I pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (*vide* Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2 ayat (1) PP No.59 Tahun« 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

6. Bahwa dengan demikian, secara hukum Penggugat I ic. LPKNI yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Malang yang diwakili oleh Nanang Nelson, SH, Qamaruddin, SH, Nurhijah, S.Pd.i, dan Samsul Huda, SH, dkk. tidak mempunyai *legal*



standing untuk bertindak sebagai Penggugat I dalam perkara gugatan *a quo* karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas.

V. GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1 Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat II dengan Tergugat I yang merupakan hubungan hukum perdata antara Penggugat II dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan

tugas Tergugat II sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank.

2 Bahwa apabila ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Tergugat II sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank, maka yang harus dipahami oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa secara hukum kedudukan Tergugat II sebagai lembaga yang mengatur dan

mengawasi bank adalah badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik.

3 Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia ic. Tergugat II yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak lainnya.

4 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde condusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH –*Hukum*

Hal. 33, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas *gugatan* Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat II menyampaikan Jawaban/ Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1 Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.

2 Bahwa selanjutnya, dalil Penggugat I dan Penggugat II yang terkait dengan Bank Indonesia *ic.* Tergugat II pada pokoknya menyatakan Tergugat II memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan Bank sesuai UU Bank Indonesia dan apabila Tergugat I tidak sesuai dengan UU Bank Indonesia maka izin pendirian bank tersebut harus dicabut oleh Tergugat II (*vide* gugatan angka 36 Jo. angka 39) *-quod non*.

3 Bahwa terhadap dalil yang keliru tersebut, Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa kewenangan Bank Indonesia *i.e.* Tergugat II berkenaan dengan tugas pemberian dan pencabutan izin bank dilakukan berdasarkan Pasal 26 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 ("UU Bank Indonesia") jo. Pasal 37 (2) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 1998 ("UU Perbankan") yang menyatakan:

Pasal 26 UU Bank Indonesia

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pasal 37 UU Perbankan

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum



Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) *Dst...*

Penjelasan Pasal 37 UU Perbankan

Ayat (1).Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2). Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3).Dst...

- b Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas secara hukum pencabutan izin usaha bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia ic. Tergugat II



hanya terbatas pada alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, yaitu apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank tidak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi, dan/atau kondisi bank dapat membahayakan sistem Perbankan, bukan karena adanya permintaan pihak lain ic. Penggugat I dan Penggugat II.

4. Bahwa selain itu, yang perlu diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Pasal 55 ayat (2), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ic. Tergugat II ke Otoritas Jasa Keuangan ic. Tergugat III.

5. Bahwa selanjutnya, terkait permintaan Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Indonesia ic. Tergugat II untuk mencabut izin usaha bank ic. Tergugat I, permintaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UU BI sebagai berikut:

a. Pasal 9 UU Bank Indonesia

1. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

2. Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Pasal 67 UU Bank Indonesia

Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat II, dan Tergugat II wajib menolak dan mengabaikan campur tangan tersebut.

Hal. 37, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



d. Apabila Penggugat I dan Penggugat II ikut mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia ic. Tergugat II dengan meminta Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat II untuk mencabut izin usaha Tergugat I hanya berdasarkan permasalahan perdata antara Penggugat I dan Penggugat II, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran sesuai ketentuan tersebut diatas.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Bank Indonesia ic. Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga posita dan petituma *quo* yang ditujukan kepada Tergugat II beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia ic. Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia ic. Tergugat II untuk seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Indonesia ic. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1 Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Indonesia ic. Tergugat II seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a *quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat I dan Penggugat II / Pemanding dan Turut Terbanding tersebut, Tergugat III / Terbanding III telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 23 April 2015, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



a. Legal standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No. 8/1999)

1 Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKNI) yang berkantor pusat di Malang, dalam perkara a quo diwakili oleh Pengurusnya, yaitu Sdr. Nanang Nelson, Slamet Komarudin, Sukamto, Samsul Huda, Nurhijah, dan Qamaruddin berdasarkan pengaduan masyarakat bernama Rinoto.

2 Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk atas perjanjian kredit pada tanggal 6 Juli 2010. Perjanjian kredit dimaksud dilaksanakan dengan jaminan tanah dan bangunan SHM nomor 667m atas nama Rinoto dan didalilkan Penggugat telah cacat hukum sehingga sudah seharusnya batal demi hukum.

3 Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah diberikan informasi yang jelas mengenai kewajiban sebagai konsumen produk perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4 Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa perjanjian kredit dimaksud dengan segala lampirannya telah melanggar ketentuan klausula baku pada pasal 18 ayat (3)UU Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya batal demi hukum.

5 Bahwa berdasarkan pengaduan dari konsumen tersebut, menurut dalil dalam gugatannya, Penggugat diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UU No. 8/1999.

6 Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan:

1 Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak dibidang perlindungan konsumen;

2 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;

Hal. 39, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001) meliputi kegiatan:

- Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4) Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa:

Ayat (1)

Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).

Ayat (2)

LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen diseluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 59/2001 diatur:

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu



memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;

9. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 46 UU No. 8/1999 diatur:

Ayat (1)

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. LPKSM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.

10. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan, adalah:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI-

Hal. 41, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI) untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

11 Bahwa LPKNI yang bertindak atas pengaduan konsumen Sdr. Rinoto tidaklah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12 Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkar Perdata Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "formal" yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?"

"Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat"

"Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti. hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen."

"Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak."

"Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan."

"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan."

13. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkar Nomor:102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas."

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelyke Verklaard)..."

14 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.

15 Bahwa Sdr. Nanang Nelson, Slamet Komarudin, Sukamto, Smasul Huda, Nurhijah, dan Qamaruddin dalam perkara a quo hanya berdasarkan

Hal. 43, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



pengaduan seorang konsumen individual dan bukan banyak konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

16 Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

17 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18 Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU Perlindungan Konsumen.

b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1 Bahwa dalam posita gugatannya halaman 5, angka 16 dan 17, Penggugat mengakui memiliki hubungan hukum berupa perjanjian kredit tanggal 6 Juli 2010 dengan PT. Bank Danamon, Tbk (Tergugat I) jaminan tanah dan bangunan SHM nomor 667m atas nama Rinoto dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III. Namun Penggugat tidak menjelaskan perjanjian kredit yang dimaksud secara rinci mengenai nomor perjanjian kredit dimaksud, dan petugas dari Tergugat I yang melaksanakan perjanjian kredit dimaksud.

2 Bahwa Penggugat mendalilkan perjanjian dimaksud cacat hukum sehingga seharusnya batal demi hukum dan sewajarnya lelang yang diajukan oleh Tergugat I harus berdasarkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

3 Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat III ditarik kedudukannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4 Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keperdataan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian dimaksud telah cacat hukum.



5 Bahwa dari keseluruhan dalilnya, Penggugat tidak mampu menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga Tergugat III ditarik menjadi pihak pada perkara *a quo*, karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III ditarik kedudukannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh 6 UU OJK adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

6 Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: (1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan (2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;



- b pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: (1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; (2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; (3) sistem informasi debitur; (4) pengujian kredit [*credit testing*]; dan (5) standar akuntansi bank;
- c pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: (1) manajemen risiko; (2) tata kelola bank; (3) prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan (4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d pemeriksaan bank.

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b menetapkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
- c menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d menetapkan peraturan mengenal pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan



- i menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1 izin usaha;
 - 2 izin orang perseorangan;
 - 3 efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4 surat tanda terdaftar;
 - 5 persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6 pengesahan;



- 7 persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 8 penetapan lain,
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas [*obscuur libel*] karena tidak ada rincian mengenai perjanjian kredit yang disengketakan dan hubungan hukum antara permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan Tergugat III dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan;

1 Bahwa pada satu sisi berdasarkan posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian kredit perjanjian kredit pada tanggal 6 Juli 2010. Perjanjian kredit dimaksud dilaksanakan dengan jaminan tanah dan bangunan SHM nomor 667m atas nama Rinoto dengan PT. Bank Danamon, Tbk (Tergugat I).

2 Sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III;

3 Bahwa dalam positanya halaman 9 angka 40 dan 41, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat III merupakan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Tergugat III didalilkan tidak melaksanakan fungsinya secara baik. Sehingga, sudah sepatutnya Tergugat III dihukum untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan Penggugat serta mencegah eksekusi lelang secara sukarela;

4 Bahwa selain itu, antara Tergugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum secara langsung, karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III (*in casu* mencegah eksekusi lelang secara



sukarela) adalah hubungan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan Tergugat III dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

5 Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1782 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, maka diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula Putusan MA Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri (Lihat buku Yang Mulia Mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap S.H berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, cetakan ke tiga belas tahun 2013, halaman 107)

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dan karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III (*in casu* mencegah eksekusi lelang secara sukarela) adalah hubungan hukum yang tidak ada kaitannya, maka penggabungan gugatan yang demikian dalam satu surat gugatan bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

d. Gugatan Penggugat kepada Tergugat III Salah Alamat (*Error In Persona*)

1 Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait perjanjian kredit pada tanggal 6 Juli 2010 dengan jaminan tanah dan bangunan SHM nomor 667 atas nama Rinoto antara Penggugat dan Tergugat I dan upaya lelang yang dilakukan oleh Tergugat I.

2 Bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.

Hal. 49, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



3 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam kaitannya dengan Tergugat III sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan pengawasan yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan adalah termasuk untuk mencegah eksekusi atas upaya lelang yang diajukan oleh lembaga jasa keuangan yang timbul atas perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain.

4 Bahwa perlu Tergugat jelaskan Tergugat III melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Bahwa Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

6. Bahwa Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - (1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan (2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: (1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; (2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; (3) sistem informasi debitur; (4) pengujian kredit [*credit testing*]; dan (5) standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - (1) manajemen risiko; (2) tata kelola bank; (3) prinsip mengenai nasabah



dan anti pencucian uang; dan (4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

7 Bahwa Tergugat III tidak terkait dengan urusan kegiatan operasional bank sehari-hari [*day to day operation*] dari suatu bank seperti untuk mencegah adanya upaya lelang yang dilakukan oleh bank sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kredit antara bank dengan nasabah. Dalam hal suatu bank dalam hubungan keperdataannya dengan pihak lain terjadi masalah hukum maka hal tersebut adalah urusan bank dengan pihak lain dimaksud.

8 Bahwa selain itu, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perjanjian yang cacat hukum merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.

9 Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor industri keuangan [*vide* Pasal 6 huruf c jo. Pasal 7 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Tergugat III, untuk selanjutnya Tergugat III melakukan pemeriksaan dan memroses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat [*error in persona*], karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

2 Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.

Hal. 51, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



3 Bahwa Tergugat III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.

4 Berdasarkan ketentuan UU OJK tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sector jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

5 Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat III dapat melakukan pencegahan eksekusi upaya lelang yang diajukan oleh bank karena dalil tersebut tidak berdasar hukum.

6 Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat III tidak menjalankan amanat UU OJK, yang salah satunya adalah untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap lembaga jasan keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terhadap dalil ini Tergugat III perlu menyampaikan mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Tergugat III.

7 Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. I/POJK.07/2013).

8 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No./POJK.07/2013).

9 Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau



layanan, jika pengaduan Konsumen benar (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013).

10 Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.

11 Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No.1/POJK.07/2013).

12 Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).

13 Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).

14 Bahwa POJK No. 1/POJK.07/2013 dimaksud mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan (26 Juli 2013), yaitu 26 Juli 2014, sedangkan gugatan *a quo* tidak menjelaskan mengenai kapan kronologis peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana keterkaitannya dengan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK berdasarkan POJK No.1/POJK.07/2013 tersebut serta tidak diketahui apakah sudah terdapat upaya penyelesaian Penggugat dengan Tergugat dalam hal Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Tergugat.

15 Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa



keuangan (*in casu* termasuk Tergugat). Peran Tergugat III antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.

16 Bahwa selain itu, Tergugat III tidak ada kaitannya dengan pengawasan perjanjian kredit yang diduga cacat hukum agar sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen sebagaimana didalilkan Penggugat dan melakukan pencegahan eksekusi upaya lelang oleh bank.

17 Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwabarangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
- 3 Menyatakan tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti.. yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (PENGGUGAT I) TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO/LEGAL STANDING ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti. telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 16 September 2015 ;
- Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 15 September 2015 ;
- Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 tersebut, Penggugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya tanggal 7 September 2015 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 14 September 2015 ;
- Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 14 September 2015 ;
- Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14 September 2015 ;
- Turut Terbanding / Penggugat II pada tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Penggugat I tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada :

Hal. 55, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



- Pembanding / Penggugat I pada tanggal 30 Oktober 2015 ;
- Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 30 Oktober 2015 ;
- Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2015 ;
- Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 2 Nopember 2015 ;
- Turut Terbanding / Penggugat II pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Pti. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I melalui kuasanya tertanggal 7 September 2015, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding / Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat I tidak mengajukan memori banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Penggugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti. tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusannya aquo, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III sehingga putusan penerimaan eksepsi dari Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding dan Turut Terbanding tidak dapat diterima sehingga putusan tidak diterimanya gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding dan Turut Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Pembanding semula Penggugat I tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pti., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 57, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Jumat**, tanggal **5 Pebruari 2016**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **I PUTU WIDNYA, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** dan **PURWANTO, SH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **12 Pebruari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hakim Anggota serta dibantu oleh **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

ttd



ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)
